

BAB IV

KESIMPULAN

1. Hak Atas Merek yang dimiliki oleh subyek hukum, dapat dijamin. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya ketentuan mengenai peralihan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Disamping itu ketentuan dalam hukum perdata secara umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya pada bagian ketentuan mengenai jaminan (Pasal 1131 KUHP) secara umum diatur, semua barang maupun hak yang dimiliki debitur dapat dijadikan jaminan atas segala utang yang dibuat debitur. Dari ketentuan tersebut disimpulkan bahwa hak atas merek yang merupakan bagian dari hak sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut, dapat dijadikan sebagai obyek jaminan.
2. Pengikatan hak atas merek sebagai jaminan atas perikatan seseorang, berupa perikatan utang-piutang atau pinjam-meminjam uang, dapat dilakukan dengan bentuk fidusia. Pada bentuk pengikatan fidusia ini, kepemilikan hak atas merek beralih dari debitur pemilik merek, kepada penerima fidusia atau kreditur. Namun peralihan hak tersebut bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk benar-benar mengalihkan kepemilikan hak. Dengan berakhirnya perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur, maka kepemilikan hak akan kembali pada debitur. Pengikatan fidusia hak atas merek dilakukan dengan jalan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek 2001, bahwa setiap pengalihan Hak Atas Merek Harus didaftarkan